



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/196/III/2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai Tahun 2025, perlu terlebih dahulu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
18. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan *review* Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, *review* usulan Program dan Kegiatan analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2025 bersama *stakeholder* terkait;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota pada tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025;
- d. melakukan pengkajian dan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai pada Forum Perangkat Daerah;
- e. menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025;
- f. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- g. menyusun Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA.....

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak April 2024 sampai dengan Juni 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.01.02.2.01.0007 (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota);
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 27 Maret 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/196/III/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BINJAI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Bappeda Kota Binjai	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris pada Bappeda Kota Binjai	Ketua
4.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Binjai	Wakil Ketua
5.	Kasubbag Keuangan dan Program pada Bappeda Kota Binjai	Sekretaris
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kota Binjai	Anggota
7.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kota Binjai	Anggota
8.	PNS pada Bappeda Kota Binjai 3 (tiga) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH